



P E N E T A P A N

Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mgt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 4 April 2018 No : 7/Pdt.G/2018/PN.Mgt, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Register No : 7/Pdt.G/2018/PN.Mgt, antara :

Drs. HM CHARIS ICHSAN, lahir di Magetan, 16 September 1943, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Mayjen Sungkono 75 RT/RW.001/002 Kelurahan Kepolorojo, Magetan ;

Yang selanjutnya disebut PENGUGAT ;

L A W A N

Emi Puji Suprihatin, Spd., lahir di Magetan, 15 September 1968, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jl. Diponegoro RT/RW.001/001 Gang Lawu III No.2, Kelurahan Magetan, Magetan ;

Telah membaca;

1. Gugatan Penggugat tertanggal 3 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan register Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mgt., tanggal 4 April 2018 ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mgt tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor:7/Pdt.G/2018/PN.Mgt tertanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan pencabutan gugatan tersebut dan menurut Hukum Acara dapat dilakukan secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus dapat persetujuan dari Tergugat, sebagaimana diatur Pasal 271 Rv dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Mgt belum dibacakan di persidangan, walaupun sudah sidang pertama pada tanggal 18 April 2018 dengan acara sidang memberikan kesempatan untuk Penggugat mencari Kuasanya, maka Tergugat pula belum mengajukan jawabannya, maka mengenai permohonan pencabutan perkara perdata No. 7/Pdt.G/2018/Pn.Mgt yang diajukan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka dalam hal ini Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara perdata No. 7/Pdt.G/2018/PN.Mgt, tersebut dari register ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut beralasan hukum maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 Rv dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan pencabutan perkara perdata No. 7/Pdt.G/2018/PN.Mgt beralasan hukum ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara perdata No. 7/Pdt.G/2018/PN.Mgt, tersebut dari register ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp. 541. 000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari : Selasa, 24 April 2018, oleh NURHADI, S. H, M. H, selaku Hakim Ketua Majelis, YUNianto AGUNG NURCAHYO, S. H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S. H, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, S. H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pihak Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S. H

NURHADI, S. H, M. H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S. H, M.H

Panitera Pengganti,

WIGIT WIGIARSO, S. H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 420.000,00
- PNBPN	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 541. 000.00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)